



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jonar Sihombing**, Tempat Lahir di P. Siantar, Tanggal 11-04-1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Parbebsi RT/RW : 002/002, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganda Putra Marbun.,SH.,MH., Baginta Manihuruk.,SH.,MH, Riris Butar-butar.,SH dan Sovia Margareth Siregar.,SH.,CPLE, Advokat pada Kantor Hukum Mustika Keadilan Indonesia & Rekan Cabang Pematang Siantar, beralamat di Jalan Mujahir No. 15 Rt/Rw : 004/002, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara (Kode Pos-21131), email:konsultankantorhukum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Februari 2023 Nomor:74/L/SK/2023/PN Pms.....sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- Tio Merli Sitinjak**, Tempat/Tanggal Lahir : Medan/25 Mei 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Status Perkawinan : Menikah, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jalan Blok VIII RT/RW : 4/2, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahrus Alwi Hasan Siregar.,SH.,MH., Parluhutan Banjarnahor.,SH., Agusman Silaban.,SH., Gifson Surya GP Aruan.,SH., Henra Jimmi Wijaya.,S.,SH., Candra K.,

*Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



Pakpahan.,SH dan Adven Zetro.,SH, Advokad atau Penasehat Hukum dari Kantor Biro Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Samora (BBH STAIS) yang beralamat di Jalan Kavileri Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus No. 11/SKKP/BBH STAIS/III/2023 tanggal 4 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 6 Maret 2023 Nomor: 80/L/SK/2023/PN-Pms.....sebagai **Tergugat I**;

2. **Tamri**, Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar/13 November 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Status Perkawinan : Menikah, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Blok VIII RT/RW : 000/000, Kel. Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahrus Alwi Hasan Siregar.,SH.,MH., Parluhutan Banjarnahor.,SH., Agusman Silaban.,SH., Gifson Surya GP Aruan.,SH., Henra Jimmi Wijaya.,S.,SH., Candra K., Pakpahan.,SH dan Adven Zetro.,SH, Advokad atau Penasehat Hukum dari Kantor Biro Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Samora (BBH STAIS) yang beralamat di Jalan Kavileri Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus No. 12/SKKP/BBH STAIS/III/2023 tanggal 4 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 6 Maret 2023 Nomor: 79/L/SK/2023/PN-Pms.....sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa FUTASI singkatan dari Forum Tani Sejahtera Indonesia, FUTASI merupakan Kelompok Tani yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 22 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan ROBERT TAMPUBOLON, SH Notaris Kota Pematang Siantar ;
2. Bahwa FUTASI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal 2 Juli 2000 ;
3. Bahwa FUTASI mengklaim dan berjuang sejak pertengahan Desember 2004, setelah berakhir Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara III dibulan Desember 2004. Wilayah yang diklaim FUTASI terletak dalam 1 (satu) hamparan seluas 126,59 Ha yang terletak di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, dengan anggota kelompok berjumlah 1300 KK, yang masing-masing memiliki bagian 1 (satu) rante atau  $16 \text{ M} \times 25 \text{ M} = 400 \text{ M}^2$ ;
4. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat terpilih secara *aklamasi* menjadi Sekretaris FUTASI menggantikan Sekretaris yang lama karena meninggal dunia ;
5. Bahwa kemudian pada 18 Oktober 2021 diadakan rapat anggota untuk memilih Ketua FUTASI yang baru dikarenakan Ketua FUTASI bernama Marihot Gultom sudah meninggal dunia, sehingga terpilih JONAR SIHOMBING (ic. Penggugat) sebagai Ketua FUTASI yang baru dan TAMRI sebagai Sekretaris (ic. Tergugat II);
6. Bahwa atas terpilihnya JONAR SIHOMBING (ic. Penggugat) sebagai Ketua FUTASI dan TAMRI sebagai Sekretaris (ic. Tergugat II), maka Penggugat melegalisasi administrasi pencatatan badan hukum

*Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



FUTASI melalui ROBERT TAMPUBOLON, SH Notaris di Kota Pematangsiantar ;

7. Bahwa kemudian, Akta Pendirian dan Pencatatan Badan Hukum FUTASI resmi dibuat secara hukum dan terbitlah Akta Nomor : 22 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pendirian Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Nomor : AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022, tanggal 25 Agustus 2022, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata FORUM TANI SEJAHTERAH INDONESIA ;

8. Bahwa sejak terpilihnya Penggugat sebagai Ketua FUTASI, Penggugat selalu aktif berjuang untuk membela kepentingan FUTASI dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak atas tanah garapan masyarakat yang tergabung di Kelompok Tani FUTASI ;

9. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Pihak PT. Perkebunan Nusantara III mulai aktif melakukan pergerakan dan berupaya mengusir dan bahkan mengusir paksa bangunan dan tanaman milik warga FUTASI yang mendiami tanah perkara, dan atas tindakan pihak PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) tersebut, Penggugat selalu aktif melakukan upaya hukum untuk membela kepentingan anggota yang tergabung di FUTASI ;

10. Bahwa adapun upaya hukum yang telah dilakukan Penggugat untuk membela kepentingan anggota yang tergabung di FUTASI adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan upaya *non litigasi* seperti menyurati pihak PT. Perkebunan Nusantara III, mengadakan mediasi, menyurati instansi-instansi pemerintahan dan swasta guna memperjuangkan hak-hak kelompok tani FUTASI ;
- 2) Membuat laporan polisi ke Kantor Polisi atas dugaan pengrusakan tanaman dan bangunan milik anggota dan pengurus FUTASI ;



3) Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan sebanyak 2 (dua) kali untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. : 1/Pematangsiantar atas nama Pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara III berkedudukan di Medan yang menjadi dasar kepemilikan PT. Perkebunan Nusantara III untuk mengusir FUTASI dari lokasi tanah perkara, yaitu :

a. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor registrasi : 129/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2022, (telah dicabut sepihak oleh Para Tergugat) ;

b. Gugatan Tata Usaha Negara Nomor registrasi : 143/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 30 November 2022, untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. : 1/Pematangsiantar atas nama Pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara III berkedudukan di Medan ;

4) Mengajukan dan mendampingi para anggota FUTASI dalam menggugat ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menuntut ganti rugi tanaman dan bangunan milik Penggugat dan anggota FUTASI yang diduga telah dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III;

11. Bahkan begitu aktifnya Penggugat melakukan perjuangan untuk mempertahankan hak-hak anggota dan pengurus FUTASI atas tanah perkara yang telah diusahai dan dikuasai FUTASI sejak tahun 2004, Penggugat dan istri Penggugat saat ini diduga telah dikriminalisasi dan sudah berstatus sebagai Tersangka di POLDA SUMUT karena diduga menyerobot tanah PT. Perkebunan Nusantara III ;

12. Bahwa meskipun Penggugat dan istri Penggugat sudah berstatus Tersangka dan sewaktu-waktu dapat ditahan atas tuduhan penyerobotan tanah, akan tetapi Penggugat sampai saat ini tidak pernah surut untuk tetap berjuang dan membela kepentingan kelompok tani FUTASI dalam mempertahankan hak atas tanah perkara tersebut ;

*Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa meskipun Penggugat sudah berjuang mati-matian dalam membela hak dan kepentingan hukum dari anggota FUTASI, akan tetapi tetap saja ada oknum atau orang-orang yang selalu mencoba menfitnah dan menjatuhkan Penggugat, agar perjuangan Penggugat selama ini menjadi sia-sia ;
14. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 09 Nopember 2022, Tergugat II bersama beberapa anggota FUTASI datang beramai-ramai mendatangi rumah Ketua FUTASI (ic. Penggugat) agar menandatangani surat pencabutan gugatan, dengan dibawah tekanan maka seketika Penggugat dipaksa dan disodorkan menandatangani surat pencabutan Gugatan di PTUN Medan dengan Nomor Registrasi : 129/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2022 dan karena merasa ketakutan dan terancam atas keselamatan Penggugat dan keluarganya didatangi beramai-ramai kerumahnya terpaksa Penggugat menandatangani surat pencabutan gugatan tersebut ;
15. Bahwa selanjutnya, pada malam harinya sekitar Pukul : 18.30 WIB tanggal 09 Nopember 2022, kemudian Penggugat (ic. Jonar Sihombing) di kudeta oleh Tergugat I dan didampingi beberapa anggota FUTASI dengan berteriak di depan rumah Penggugat, **“ganti ketua Jonar Sihombing”**, pada saat itu Penggugat berusaha menolak tidak mau menandatangani karena bertekad tetap berjuang, akan tetapi karena terus-menerus didesak dan ditekan serta takut nyawa Penggugat terancam beserta keselamatan keluarganya maka, Jonar Sihombing (ic. Penggugat) tidak berdaya karena terus-menerus dipaksa harus diganti dan dipaksa mundur dari jabatan Ketua FUTASI, dan malam itu juga secara sepihak dan tidak sesuai mekanisme organisasi (anggaran dasar FUTASI) diadakan pergantian Ketua FUTASI dari Jonar Sihombing (ic. Penggugat) ke ketua baru Tiomerli Sitinjak (Tergugat I) dan Sekretaris TAMRI (Tergugat II) oleh beberapa anggota FUTASI ;
16. Bahwa tindakan Pemaksaan terhadap Penggugat agar menandatangani surat pencabutan gugatan, dengan di bawah

*Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tekanan maka, seketika Penggugat dipaksa dan disodorkan menandatangani surat pencabutan Gugatan di PTUN Medan dengan Nomor registrasi : 129/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2022 jelaslah mengakibatkan ***batalnya persetujuan yang bersangkutan*** sesuai dengan Pasal 1325 yang berbunyi:

***“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bilapaksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”***

17. Bahwa pada saat pergantian paksa Ketua FUTASI dari Penggugat ke Tergugat I, Tio Merli Sitinjak (ic. Tergugat I) tidak ada dilokasi pemilihan, hal ini sudah sangat cukup membuktikan jika Pengangkatan TIO MERLI SITINJAK (ic. Tergugat I) sebagai Ketua FUTASI yang baru adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan anggaran dasar ;

18. Bahwa tindakan Pengangkatan TIO MERLI SITINJAK (ic. Tergugat I) sebagai Ketua FUTASI yang baru (ic. Tergugat I) secara paksa jelas bertentangan dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi:

***“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”***

19. Bahwa sebelum dilakukan pergantian Ketua FUTASI secara paksa, Tergugat I sudah mengklaim dan mengaku sebagai Ketua FUTASI yang baru, sementara Tergugat I selama ini tidak ada terdaftar sebagai anggota FUTASI ;

20. Bahwa Tergugat I dalam setiap kesempatan selalu mengklaim dirinya sebagai Ketua FUTASI yang baru menggantikan Penggugat ;

21. Bahwa aturan hukum dan mekanisme pergantian Pengurus FUTASI, telah diatur di dalam **Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (2)**

*Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



jo. Pasal 13 Anggaran Dasar FUTASI sebagaimana dalam Akta Nomor : 22 tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

➤ Pasal 8 ayat (2) : *"Pemberhentian dilakukan atas usul Badan Pengurus oleh Rapat Umum Anggota karena :*

*a.Melanggar Ketentuan peraturan-peraturan Forum,*

*b.Melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Forum".*

➤ Pasal 12 ayat (2) : menyatakan, *"Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan selama 5 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan :-----".*

➤ Pasal 13 ayat (6) menyatakan : *"dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan forum bdan pengurus dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga, atas persetujuan lebih dahulu rapat pengurus yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota pengurus,-.....dst".*

22. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua FUTASI, Penggugat tidak pernah melanggar Peraturan FUTASI dan melakukan perbuatan yang merugikan FUTASI dan pemilihan atau pergantian Penggugat sebagai Ketua FUTASI tidak dilakukan berdasarkan rapat anggota yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) anggota pengurus, oleh karena itu patut dan layak jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aqou* menyatakan Pengangkatan TERGUGAT I sebagai Ketua FUTASI menggantikan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;





23. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang mengklaim sebagai Ketua FUTASI menggantikan Penggugat dan Tergugat II yang ikut serta mendukung Tergugat I sebagai Ketua FUTASI menggantikan Penggugat serta tindakan sepihak Para Tergugat yang melakukan pergantian Ketua FUTASI dari Penggugat ke Tergugat I sebagai Ketua dan Tergugat II sebagai Sekretaris dapat dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;

24. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata**, menyebutkan :

***"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan", maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat ;***

25. Bahwa oleh karena Pengangkatan Tergugat I sebagai Ketua FUTASI tidak sah dan batal demi hukum, maka patut dan layak menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat yang dibuat dibawah tekanan menjadi Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;

26. Bahwa oleh karena Pengangkatan Tergugat I sebagai Ketua FUTASI tidak sah dan batal demi hukum, maka patut dan layak menurut hukum Jika Majelis Hakim menyatakan segala surat menyurat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I maupun bersama Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;

27. Bahwa karena terbukti mekanisme pengangkatan Tergugat I sebagai Ketua FUTASI tidak sah dan bertentangan dengan anggaran dasar FUTASI, maka layak menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Penggugat adalah Ketua FUTASI yang sah secara hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karena pendirian dan pencatatan akte FUTASI telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan sah dan mengikat bagi anggota dan pengurus FUTASI yaitu :

- Akta Nomor : 22 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pendirian Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), dan
- Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata FORUM TANI SEJAHTERAH INDONESIA Nomor : AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

29. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang membuat dan mengirimkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor registrasi : 129/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti biaya honor advokat yang telah dikeluarkan Penggugat dalam perkara Nomor registrasi : 129/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2022, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membayar ganti rugi honor advokat dalam menangani perkara *aquo* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian total kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan Para tergugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

30. Bahwa selain kerugian materil, akibat tindakan perbutan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat juga menderita kerugian *Inmaterial*, yaitu dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran serta hilangnya kepercayaan anggota FUTASI kepada Penggugat yang semuanya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi dalam perkara ini, untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Para Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Yang Mulia

*Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian *Immaterial* Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

31. Bahwa untuk menghindari perbuatan Para Tergugat yang melalaikan kewajibannya maka sangat berdasar dan berdasar hukum jika menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

32. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang telah mengklaim dirinya sebagai Ketua FUTASI yang sah baik di media cetak maupun media elektronik sementara hal tersebut tidak benar dan tidak sah dan tindakan Tergugat II yang ikut serta mendukung Tergugat I mengganti kedudukan Penggugat sebagai Ketua FUTASI, maka patut dan layak menurut hukum jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menghukum Para Tergugat menyampaikan permohonan maaf di 2 (dua) Media Cetak (Koran) Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dan 5 (lima) media online selama 5 (lima) hari berturut-turut ;

33. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar kepada Penggugat sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

34. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang tak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka patut menurut hukum jika Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

35. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas akta autentik (Pasal 285 Rbg/ Pasal 165 HIR), kiranya beralasan menurut hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, agar menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menetapkan satu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI,

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pemberhentian dan Penggantian Penggugat sebagai Ketua FUTASI tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Pengangkatan Tergugat I sebagai Ketua FUTASI tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat sebagai Ketua FUTASI tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua FUTASI yang sah secara hukum, sesuai Akta Nomor 22, tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan ROBERT TAMPUBOLON, S.H, Notaris Kota Pematangsiantar ;
7. Menyatakan segala surat menyurat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I maupun bersama Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Menyatakan sah dan mengikat bagi anggota dan pengurus FUTASI, yaitu :
  - Akta Nomor : 22 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pendirian Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), dan
  - Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata FORUM TANI SEJAHTERAH INDONESIA Nomor :

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

9. **Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materil dan immaterial secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan, dengan perincian sebagai berikut :**

**A. Kerugian Materil :**

- 1) **Biaya untuk honor advokat yang telah dikeluarkan Penggugat dalam perkara Nomor registrasi : 129/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2022, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan**
- 2) **Biaya honor advokat dalam menangani perkara aquo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

**B. Kerugian Immaterial :**

**Penggugat selaku Ketua FUTASI yang SAH menjadi malu karena kehilangan wibawa dan harga diri di hadapan anggota dan pengurus FUTASI serta dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak ternilai harganya, namun untuk mempermudah perhitungan kerugian maka, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;**

10. **Menghukum Para Tergugat menyampaikan permohonan maaf melalui 2 (dua) Media Cetak (Koran) Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dan 5 (lima) media online selama 5 (lima) hari berturut-turut ;**
11. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;**
12. **Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi ;**

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms



**13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;**

**SUBSIDIAR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para Tergugat menyatakan bersedia melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 1 (satu), akta pendirian pertama kali FUTASI (Forum Tani Sejahtera Indonesia) dengan Nomor : 28 tanggal 18 Mei 2004 yang dibuat dihadapan, Adlin Notaris di Kota Pematangsiantar dan saat ini sudah di perbaharui dengan akta Nomor : 22 Tanggal 24 Januari 2023, dihadapan Robert Tampubolon Notaris di Kota Pematangsiantar;





3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 8 (delapan), sejak pengugat menjadi ketua FUTASI (Forum Tani Sejahtera Indonesia), pengugat jarang mengadakan rapat, pengugat tidak pernah kordinasi terhadap pengurus lain dan anggota, pengugat lebih sering berjalan sendiri menjalankan roda organisasi, pengugat sering melemahkan perjuangan organisasi, pengugat diduga bekerjasama dengan Pihak PT Perkebunan Nusantara III (PTPN);
4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 9 (sembilan), sejak pengugat menjadi ketua FUTASI (Forum Tani Sejahtera Indonesia), pengugat tidak aktif memperjuangkan hak anggota, pengugat sebaliknya membiarkan tanaman dan rumah-rumah anggota dirusak pihak PTPN III, pengugat tidak ada melakukan upaya hukum, sebaliknya para Tergugat dan anggota-anggota FUTASI yang mengambil langkah hukum;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 10 (sepuluh), tidak ada program Pengugat untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat yang tergabung kedalam FUTASI dengan Pihak PTPN III, baik itu langkah hukum, mediasi dan surat menyurat, pengugat tidak pernah mengadakan rapat untuk menyelesaikan konflik, gugatan yang dilakukan Pengugat Ke Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, adalah inisiatif sendiri, tidak melibatkan pengurus dan anggota FUTASI;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 11 (sebelas), pengugat tidak benar berjuang secara aktif, sebaliknya banyak melanggar anggaran dasar FUTASI, penetapan pengugat menjadi tersangka adalah bukti kuat pengugat banyak melakukan kesalahan-kesalahan;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 12 (dua belas), pengugat dan istrinya hanya berjuang untuk tanahnya sendiri, hal ini terbukti dengan gugatan pengugat di pengadilan Negeri Pematangsiantar;



8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 13 (tiga belas), tidak ada fitnah terhadap pengugat, sebaliknya pengugat tidak pernah melibatkan pengurus dan anggota FUTASI dalam rapat-rapat organisasi;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 14 (empat belas), tidak benar Pengugat di dipaksa dan diancam secara beramai-ramai untuk mencabut gugatan Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Medan;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 15 (lima belas), tidak benar Pengugat di kudeta dan dipaksa mundur menjadi ketua FUTASI, yang benar adalah diadakan pertemuan untuk memilih pengurus FUTASI yang baru dan pengugat yang membuat undangan pertemuan;
11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 16 (enam belas), tidak benar Pengugat di bawah tekanan dan dipaksa untuk mencabut gugatan Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Medan;
12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 17 (tujuh belas), forum rapat setuju memilih Tergugat I menjadi ketua FUTASI secara aklamasi melalui telephone dan peserta rapat tidak ada yang keberatan, Tergugat I sedang berada di Jakarta dalam rangka penyelesaian konflik FUTASI dengan PTPN III yang dimediasi oleh Kepala Staf Presiden (KSP);
13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 18 (delapan belas), pemilihan Tergugat I menjadi ketua FUTASI secara aklamasi melalui telephone di setuju oleh semua anggota, termasuk pengugat;
14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 19 (sembilan belas) tidak benar, Tergugat I sudah terdaftar menjadi anggota FUTASI sejak 5 oktober 2006;

*Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Pengugat angka 20 (dua puluh), tidak benar, Tergugat I tidak pernah mengaku sebagai ketua FUTASI, tetapi tergugat I selalu aktif berjuang;
16. Bahwa Para Tergugat menjawab dalil Pengugat pada angka 21 (dua puluh satu) pemberhentian Pengugat sudah benar sesuai Anggaran dasar FUTASI yakni Pengugat melanggar ketentuan peraturan forum dan melakukan perbuatan yang merugikan forum dan pemberhentian Pengugat dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota;
17. Bahwa Para Tergugat menjawab dalil Pengugat pada angka 22 (dua puluh dua), pengugat terbukti banyak melakukan pelanggaran terhadap organisasi dan Pemilihan Tergugat I sebagai Ketua FUTASI dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota;
18. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan II kemukakan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 12 April 2023 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 3 Mei 2023 secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonar Sihombing , telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-1;**
2. Foto copy Akte Pendirian Forum Tani Sejahtera (FUTASI) Nomor 22 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tampubolon Notaris di Pematang Siantar tanggal 21 Oktober 2021, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-2;**
3. Foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata Forum Tani Sejahtera (FUTASI) di Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM , telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-3;**
4. Foto copy Notulen Rapat Pleno / Rapat Anggota FUTASI (Forum Tani Sejahtera Indonesia) pada tanggal 18 September 2021 yang dilaksanakan atas Surat Edaran FUTASI Nomor : 04/E-Kh/Kp.B.Fts/IX/2021 tanggal 11 September 2021, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-4;**
5. Foto Dokumentasi berupa foto-foto dalam Rapat Anggota untuk Pemilihan Ketua Forum Tani Sejahtera, telah dibubuhi materai

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....

.....**P-5;**

6. Foto copy Surat Nama-nama yang tertera pada table di bawah ini adalah Data Verifikasi keanggotaan FUTASI tahun 2021 dan 2022, seluruh anggota FUTASI telah memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Pengurus FUTASI untuk menyelesaikan segala hal yang menyangkut perjuangan FUTASI baik Intern maupun Ekstern Organisasi, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....

.....**P-6;**

7. Foto copy Surat Undangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Nomor 005/860/SSIT/IX/2021 tanggal 09 Nopember 2021 di tujukan kepada Jonar Sihombing sebagai Ketua FUTASI, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-7;**

8. Foto copy Surat Mohon Penjelasan/Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Polda Sumut) Nomor : b/140/I/RES.7.4/2022/DISKRIMSUS, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-8;**

9. Foto copy Tertib Acara Undangan Rapat No.02/E-K/FTS-GRI/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-9;**

10. Foto copy Surat No.01/I-FTS.GRL/X/2021 mengenai penjelasan tentang wilayah yang dikuasai FUTASI sejak November 2004, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-10;**

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Tertib Acara Undangan Rapat No : 01/E-K/FTS-Grl/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan Daftar Hadir Undangan Rapat No : 01/E-K/FTS-Grl/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-11;**

12. Foto copy Surat Keputusan No 01/K-KORLAP/FTS-Grl/IV/2022 tentang pengangkatan coordinator lapangan perblok dan undangan rapat anggota No.18/E-K/FTS-GRL/IV/2022 dan Tertib Acara Rapat No.18/E-K/FTS-GRL/IV/2022 dan Daftar Hadir rapat No.18/E-K/FTS-GRL/IV/2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-12;**

13. Foto copy Surat Nomor : 22/K/FTS-GRL/VII/2022 tertanggal 4 Juli 2022 Perihal Permohonan audiensi penyelesaian Konflik Agraria di Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-13;**

14. Foto copy Surat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Nomor : 09/KEU-KPA/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 perihal luran Anggota KPA Periode 2016-2021 beserta Lampiran, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-14;**

15. Foto copy Surat Pengakuan Ke Absahan Kepengurusan FUTASI atas nama Hotman Sihotang, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-15;**

16. Foto copy Surat Nomor : 018/FTS-GRL/IV/2022 tertanggal 21 April 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-16;**

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Keputusan Badan Pengurus No 02/I-FTS-GRL/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditujukan kepada seluruh anggota FUTASI dan penduduk yang bermukim di area garapan FUTASI (Ex-HGU PTPN III), telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-17;**

18. Foto copy Surat Pernyataan Anggota FUTASI, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-18;**

19. Foto copy Perihal Gugatan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor 129/G/2022/PTUN.MDN tanggal 17 Oktober 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-19;**

20. Foto copy Anggaran Rumah Tangga FUTASI, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-20;**

21. Foto copy Surat Ketetapan FUTASI No.09/RTG-GRL/XI/2022 tanggal 09 November 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya .....**P-21;**  
diberi tanda .....

22. Foto copy Surat Keputusan FUTASI No 06/RTG-GRL/XI/2022 tanggal 9 November 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**P-22;**

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10, P-19, P-21, P-22 merupakan fotokopi dari fotokopi, P-5, P-6 merupakan printout, P-14 merupakan hasil scan dan telah dinagazelen sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

*Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Minaita Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat tinggal satu kampung di Kampung Baru, Desa Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua FUTASI dan saksi sebagai bendahara;
- Bahwa FUTASI ini merupakan organisasi kesejahteraan rakyat yang menggarap tanah PTPN III di Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa FUTASI berdiri tahun 2 Juli 2002 dimana sebagai ketua Marihot Gultom;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan pengurus FUTASI selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa FUTASI berdiri tahun 2002 sehingga yang menjadi pengurus tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 yaitu

1. Ketua Marihot Gultom;
2. Wakil Ketua marga Togatorop;
3. Sekretaris Desman Purba;
4. Bendahara saksi lupa;

- Bahwa kepengurusan tahun 2007 sampai dengan 2012 yaitu

1. Ketua Marihot Gultom;
2. Wakil Ketua marga Togatorop;
3. Sekretaris Desman Purba;

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bendahara marga Manik;

- Bahwa kepengurusan tahun 2012 sampai dengan 2017 yaitu

1. Ketua Marihot Gultom;

2. Wakil Ketua marga Togatorop;

3. Sekretaris Desman Purba;

4. Bendahara lupa;

- Bahwa kepengurusan tahun 2017 sampai dengan 2022 yaitu

1. Ketua Marihot Gultom;

2. Wakil Ketua marga Togatorop;

3. Sekretaris Desman Purba;

4. Bendahara lupa;

- Bahwa tahun 2021 terjadi rapat pembentukan pengurus yang baru karena Ketua meninggal dunia tahun 2020, Sekretaris dan Wakil Ketua juga telah meninggal dunia dan bendahara tidak tahu kemana;

- Bahwa rapat tanggal 18 September 2021 dilakukan atas inisiatif dari anggota sehingga terpilih pengurus yang baru sebagai ketua Jonar Sihombing, Sekretaris Tamri dan Bendahara Minaita Purba;

- Bahwa hasil dari pemilihan kepengurusan didaftarkan ke Notaris Robert Tampubolon sesuai dengan Akta Nomor 22 tanggal 21 Oktober 2021;

- Bahwa selanjutnya telah didaftarkan ke Kemenhum RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022;

- Bahwa setelah menjadi ketua, Penggugat telah membuat undangan ke anggota untuk mengadakan rapat dan mengadakan pemilihan

*Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator lapangan termasuk untuk mengumpulkan data-data keanggotaan, saat itu Tergugat I hadir namun dalam absen tidak pernah ada namanya;

- Bahwa data keanggotaan FUTASI yang keluar dari KPA sebanyak 290 orang dan Tergugat I tidak termasuk di dalam keanggotaan FUTASI yang telah diverifikasi;
- Bahwa syarat-syarat menjadi anggota FUTASI adalah membayar iuran per bulan untuk organisasi, KTP dan KK;
- Bahwa selanjutnya data-data yang telah terkumpul, didaftarkan Penggugat ke KPA;
- Bahwa adapun perjuangan Penggugat selama menjadi ketua adalah menyurati pejabat daerah/setempat terkait dengan tanah termasuk ke DPRD, BPN, Walikota dan Kapolres;
- Bahwa Penggugat meminta perlindungan ke Kapolres karena saat itu telah terjadi intimidasi dari pihak PTPN III ke anggota FUTASI yang berada di lahan;
- Bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan HGU PTPN III dengan nomor perkara 129;
- Bahwa perjuangan Penggugat selanjutnya yaitu saat adanya okupasi dari PTPN III dan mengambil paksa anggota FUTASI, ketua lari ke rumahnya untuk mengambil tombak dengan wajah yang pucat dan saksi menangkap Penggugat dan menenangkannya;
- Bahwa Penggugat dan istrinya sebagai terlapor di Polda Sumut, dijadikan terlapor karena sebagai ketua dengan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilaporkan PTPN III;
- Bahwa organisasi FUTASI juga melakukan pembayaran iuran ke KPA supaya organisasi FUTASI terdaftar di KPA;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yaitu tanggal 9 November 2022 ada rapat, saat itu saksi hadir karena saat itu saksi belum menerima tali asih;
- Bahwa pertemuan dilakukan di rumah boru Simorangkir, saat itu pengurus hadir kecuali Junaidi dan anggota yang hadir lebih kurang 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Merry Hutapea dan Salome Nainggolan yang bukan merupakan anggota FUTASI, dimana Merli Hutapea dan Salome Nainggolan menyatakan pergantian ketua (ketua segera diganti);
- Bahwa Merry Hutapea adalah istri Ephorus sedangkan Salome Nainggolan sebagai Pendeta;
- Bahwa Merry Hutapea dan Salome Nainggolan tidak mempunyai tanah dan bangunan di Kampung Baru;
- Bahwa anggota yang hadir setuju dan dilanjutkan pemilihan pengurus, sehingga saksi langsung pulang;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2022 ada kudeta terhadap Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat dan memaksa Penggugat mengundurkan diri dari jabatan dan adanya persekongkolan dimana ada kertas/konsep yang sudah disusun dan Penggugat dipaksa untuk menandatangani;
- Bahwa penggugat menandatangani surat yang telah diserahkan kepada Penggugat karena memikirkan keluarganya terancam;
- Bahwa sebelumnya pihak Tergugat sudah datang beramai-ramai mengancam dan berdiri di pokok beringin dengan mengatakan Penggugat melarikan diri, padahal Penggugat pergi ke gereja;
- Bahwa sebelum tanggal 9 November 2022, Penggugat juga dipaksa untuk mencabut gugatan di PTUN Medan;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I juga mengatakan Penggugat sebagai “ketua tai”, “pengurus tai” dan saat itu saksi merasa ketakutan karena hanya ada 4 orang di rumah ketua;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 9 November 2022, Tergugat I tidak hadir, Tergugat I berada di Jakarta mengaku dirinya sebagai ketua FUTASI;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan bukti T-1 yaitu berupa Kartu Anggota dan saksi menyatakan pernah memiliki kartu anggota yang seperti T-1 namun saksi tidak mengetahui bukti T-1;
- Bahwa saksi pernah mempunyai kartu anggota yang dibuat oleh Marihot Gultom, tapi sudah ditarik oleh Marihot Gultom;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti T-2 yaitu berupa undangan rapat, saksi menyatakan pernah lihat namun tidak tahu isinya;
- Bahwa undangan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilihan pengurus baru dan saksi juga tidak tahu pemilihan pengurus baru telah sesuai ADRT atau tidak;
- Bahwa saksi masih aktif sebagai anggota FUTASI;
- Bahwa awalnya saksi mempunyai tanah dan rumah di Kampung Baru, namun tanah dan rumah saksi telah di ganti rugi PTPN III sebagai tali asih bulan November 2022;
- Bahwa tidak ada aturan kalau sudah menerima tali asih tidak menjadi anggota FUTASI lagi;
- Bahwa saksi masuk menjadi anggota FUTASI tahun 2004;
- Bahwa bukti P-2 berupa Akta Nomor: 22 tanggal 21 Oktober 2021 diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengetahuinya;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-6 berupa nama-nama anggota yang telah diverifikasi tahun 2021 dan 2022 diperlihatkan kepada saksi dan di dalam daftar tidak terdapat nama Tergugat I;
- Bahwa bukti P-4 berupa notulen rapat pleno yang didalamnya ada daftar absen diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan nama Tergugat II terdapat dalam absen nomor 135;
- Bahwa saksi selaku bendahara setiap rapat selalu membacakan uang keluar dan uang masuk secara tertulis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tumbur Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki tanah dan rumah di tanah garapan PTPN III;
- Bahwa saksi sebagai anggota FUTASI sejak tahun 2019;
- Bahwa Ketua FUTASI sebelumnya adalah Marihot Gultom, namun setelah Marihot Gultom meninggal dunia, maka diadakan rapat tanggal 18 November 2021 untuk pemilihan pengurus dan terpilih Penggugat sebagai ketua, Tergugat II sebagai sekretaris dan Minaita Purba sebagai bendahara;
- Bahwa bukti P-18 berupa surat pernyataan anggota FUTASI diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan adanya surat pernyataan yang ditandatangani saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah di kudeta tanggal 9 November 2022 oleh para Tergugat dengan Pengrat Siagian dengan mengatakan "ganti ketua, ganti ketua";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kepentingan Pengrat Siagian untuk menyatakan ketua ganti, padahal Pengrat Siagian bukan sebagai anggota FUTASI;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat saksi hadir bukan karena di undang, tapi karena saksi saat itu ke ladang dan melihat ramai-ramai sehingga saksi bergabung;
- Bahwa bukti T-4 berupa daftar hadir rapat FUTASI tanggal 9 November 2022, diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengakui ada menandatangani absen;
- Bahwa saksi tidak tahu agenda rapat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat undangan dan yang menandatangani undangan;
- Bahwa Penggugat dipaksa Merry Hutapea untuk menandatangani surat-surat dengan mengatakan “teken”, tapi saksi tidak tahu isinya dan yang menulis surat bukan Penggugat;
- Bahwa saksi juga ada melihat dan mendengar Merry Hutapea dan Pengrat Siagian menyatakan “turunkan ketua”, namun saksi tidak ingat apakah anggota setuju atau tidak;
- Bahwa anggota FUTASI yang hadir tidak semuanya;
- bahwa anggota FUTASI adalah orang yang menggarap tanah di Kampung Baru;
- Bahwa pada saat pemilihan saksi sudah pulang sekira pukul 05.00 Wib, sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa yang memimpin rapat tanggal 9 November 2022 adalah Merry Hutapea dan moderatornya Johannes Simanjuntak;
- Bahwa Johannes Simanjuntak setahu saksi orangtuanya yang menjadi anggota FUTASI;
- Bahwa Merry Hutapea tidak mempunyai jabatan dalam FUTASI dan tidak mempunyai tanah dan bangunan di areal tanah garapan;
- Bahwa Tergugat I tidak hadir dalam rapat karena Tergugat I berada di Jakarta;
- Bahwa maksud kudeta yang saksi dengar yaitu ditujukan kepada Penggugat dengan mengatakan “tukar ketua”;
- Bahwa bukti P-6 merupakan nama-nama yang telah diverifikasi sebagai anggota FUTASI diperlihatkan kepada saksi dan saksi

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan nama Pengrat Siagian dan Tergugat I tidak tercantum di dalam nama-nama yang telah diverifikasi;

- Bahwa adapun perjuangan Penggugat dalam organisasi FUTASI adalah menyurati BPN;
- Bahwa saksi mendengar adanya okupasi dari Kepolisian tanggal 17 Oktober 2022, sehingga dilakukan orasi ke Kantor DPRD Pematang Siantar dan saksi ikut hadir tetapi Tergugat I tidak ada;
- Bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan ke TUN yang mengatasnamakan ketua;
- Bahwa Penggugat sebagai ketua juga menjadi terlapor di Polda;
- Bahwa setiap rapat yang dipimpin Penggugat, saksi tidak tahu Tergugat I hadir atau tidak;
- Bahwa syarat menjadi anggota FUTASI dengan menyerahkan KTP, KK dan membayar iuran FUTASI serta mempunyai tanah dan bangunan di wilayah tanah garapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I tidak pernah mendaftar sebagai anggota FUTASI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tali asih dan juga tidak ada mendaftar untuk menerima tali asih;
- Bahwa Minaita Purba (bendahara FUTASI) ada menerima tali asih dari PTPN III dan yang sudah menerima tali asih tidak menjadi anggota FUTASI lagi;
- Bahwa bukti P-6 berupa nama-nama yang telah diverifikasi menjadi anggota FUTASI diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan nama Pengrat Siagian dan Merry Hutapea tidak terdaftar dalam nama-nama yang telah diverifikasi menjadi anggota FUTASI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Herlina Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Baru atau di tanah garapan FUTASI;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ketua FUTASI dan tempat tinggal saksi berdekatan;
- Bahwa sekretariat FUTASI disamping rumah Penggugat;
- Bahwa FUTASI adalah Forum Tani Sejahtera Indonesia;
- Bahwa FUTASI didirikan tahun 2002 dan sebagai ketua Marihot Gultom;
- Bahwa saksi menjadi anggota FUTASI tahun 2011;
- Bahwa tahun 2020 Marihot Gultom meninggal dunia, sehingga Penggugat sebagai sekretaris melakukan rapat pemilihan pengurus September 2021 di pohon beringin dan terpilih Penggugat sebagai ketua, Tergugat II sebagai sekretaris dan Minaita Purba sebagai Bendahara;
- Bahwa perjuangan yang telah dilakukan Penggugat adalah menyurati Walikota, DPRD, mengadakan rapat di areal tanah garapan FUTASI untuk membentuk kelompok-kelompok/grup atau blok;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota FUTASI adalah menyerahkan KK dan KTP;
- Bahwa tanggal 9 November 2022 saksi diundang melalui Whatshaap grup untuk rapat dengan agenda untuk menguatkan organisasi, mengumpulkan data-data fotokopi KTP, KK yang masih berjuang karena waktu itu sudah banyak mendapatkan tali asih dan selanjutnya diperlihatkan kepada saksi bukti P-21 dan P-22;
- Bahwa yang hadir sekira 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang membuka rapat Johannes Simanjuntak;
- Bahwa orangtua Johannes Simanjuntak yang menjadi anggota FUTASI;
- Bahwa di dalam rapat Penggugat juga hadir, namun tidak ada menandatangani absen. Selanjutnya diperlihatkan bukti T-4 dan saksi menyatakan bukan tandatangannya;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Penggugat dikudeta (Penggugat diganti) yang dilakukan oleh Tergugat I, Merry Hutapea, Penrat Siagian;
- Bahwa bukti P-6 berupa nama-nama yang telah diverifikasi sebagai anggota FUTASI diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan nama Merry Hutapea dan Penrat Siagian tidak tercantum dalam nama-nama anggota FUTASI yang telah diverifikasi;
- Bahwa sebelum tanggal 9 November 2022, Penggugat sudah dipaksa untuk mencabut gugatan Nomor 129 di PTUN dan dipaksa menandatangani pencabutan gugatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Renta Maida Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Baru Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi sebagai anggota FUTASI sejak tahun 2004 dan Marihot gultom sebagai Ketua FUTASI;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masuk menjadi anggota FUTASI tahun 2006;
- Bahwa tahun 2013 Marihot Gultom memilih Penggugat sebagai sekretasi karena sekretaris marga Purba meninggal dunia;
- Bahwa Marihot Gultom meninggal dunia tahun 2020, sehingga Penggugat sebagai sekretaris melakukan rapat pemilihan pengurus September 2021 di pohon beringin dan terpilih Penggugat sebagai ketua, Tergugat II sebagai sekretaris dan Minaita Purba sebagai Bendahara;
- Bahwa perjuangan yang telah dilakukan Penggugat adalah menyurati Walikota, DPRD, mengadakan rapat di areal tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan FUTASI untuk membentuk kelompok-kelompok/grup atau blok;

- Bahwa FUTASI sudah berdiri sekira 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pergantian pengurus;
- Bahwa saksi pernah membaca ADRT, kemudian saksi diperlihatkan bukti P-20;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota FUTASI adalah menyerahkan KK dan KTP;
- Bahwa syarat pergantian pengurus harus diketahui semua anggota FUTASI melalui rapat;
- Bahwa tanggal 9 November 2022 saksi diundang melalui Whatshaap grup untuk rapat dengan agenda untuk menguatkan organisasi, mengumpulkan data-data fotokopi KTP, KK yang masih berjuang karena waktu itu sudah banyak mendapatkan tali asih;
- Bahwa bukti T-2 berupa surat undangan rapat tanggal 9 November 2022 diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan pernah melihat;
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat tanggal 9 November 2022 di rumah boru Simorangkir dimulai pukul 15.00 Wib, namun anggota yang hadir kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa dari awal saksi hadir, namun tidak sampai akhir;
- Bahwa saksi mengikuti rapat kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pemilihan pengurus;
- Bahwa yang membuka rapat Johannes Simanjuntak;
- Bahwa orangtua Johannes Simanjuntak yang menjadi anggota FUTASI;
- Bahwa di dalam rapat Penggugat juga hadir dan tidak ada ancaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pertemuan, namun sorenya saksi mendengar Penggugat di kudeta;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dikudeta (Penggugat diganti) yang dilakukan oleh Tergugat I, Merry Hutapea, Penrat Siagian dan mahasiswa;
- Bahwa bukti P-6 berupa nama-nama yang telah diverifikasi sebagai anggota FUTASI diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan nama Merry Hutapea dan Penrat Siagian tidak tercantum dalam nama-nama anggota FUTASI yang telah diverifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui organisasi FUTASI didaftarkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya, Tergugat II sudah tidak menjabat lagi sebagai sekretaris;
- Bahwa anggota FUTASI sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) orang dan yang hadir anggota FUTASI antara 20-30 orang;
- Bahwa Tergugat I tidak hadir karena ada di Jakarta;
- Bahwa bukti P-2 berupa Akta Nomor: 22 tanggal 21 Oktober 2021 diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan pernah melihat;
- Bahwa bukti P-18 berupa surat pernyataan anggota FUTASI diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa oleh karena adanya okupasi dari PTPN III, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan HGU PTPN III dengan nomor perkara 129;
- Bahwa Penggugat masih ada di Kampung Baru Kelurahan Gurilla dan masih mempunyai tanah dan bangunan;
- Bahwa kantor/sekretariat FUTASI di rumah Penggugat, namun sekarang sudah tidak ada lagi;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Anggota Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) atas nama Tiomerli Sitinjak, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
....**T-1;**
2. Foto copy Surat Undangan Rapat tanggal 9 November 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
.....**T-2;**
3. Foto copy Anggaran Dasar Forum Tani Sejahtera Indonesia, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
.....**T-3;**
4. Foto copy Daftar Hadir Rapat tanggal 9 November 2022 untuk pemilihan pengurus baru Forum Tani Sejahtera Indonesia, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**T-4;**
5. Foto copy Surat Keputusan Rapat Nomor : 07/RTS-GRL/XI/2022 tanggal 9 November 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
.....**T-5;**
6. Foto copy Surat Keputusan Rapat Nomor : 5/RTS-GRL/XI/2022 tanggal 9 November 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....**T-6;**
7. Foto copy Surat Keputusan Rapat Nomor : 10/RTG-GRL/XI/2022 tanggal 9 November 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
....**T-7;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keputusan Rapat Nomor : 11/RTG-GRL/XI/2022 tanggal 9 November 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
.....**T-8;**
9. Foto copy Akta Notaris pendirian Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) dan Pengurus FUTASI yang baru terpilih, Nomor Akta 22, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
.....**T-9;**
10. Foto copy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) Nomor AHU-0000040-AH.01.23 tahun 2023, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
.....**T-10;**
11. Foto copy Surat Pernyataan Nomor:143/Seknas-KPA/IV-2023, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
....**T-11;**
12. Foto copy Undangan Tindak Lanjut Penanganan Konflik FUTASI Siantar dengan PTPN III-166/KSP/D.2/II/2022 dari Kantor Staf Presiden, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
.....**T-12;**
13. Foto copy Photo-Photo Kegiatan Rapat pada 9 November 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda .....  
.....**T-13;**
14. Foto copy Surat Pernyataan Jonar Sihombing tidak menerima tali asih, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda ..... **T-14;**
15. Foto copy Surat Pernyataan Tumbur Nainggolan tidak menerima tali asih, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda ....**T-15;**

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15 merupakan fotokopi dari fotokopi dan T-13 merupakan printout dan telah dinagazelen sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johannes Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi anggota FUTASI awal tahun 2022;
- Bahwa setelah bukti P-6 diperlihatkan kepada saksi, dimana nama saksi ada dalam data verifikasi tahun 2020 dan saksi membenarkan, namun tahun 2020 saksi tidak pernah membayar iuran, setelah 2022 saksi membayar iuran FUTASI;
- Bahwa syarat menjadi anggota FUTASI dengan menyerahkan KTP, KK dan membayar iuran;
- Bahwa saksi pernah melihat undangan rapat tanggal 9 November 2022;
- Bahwa rapat tanggal 9 November 2022 diadakan di rumah Simorangkir mulai pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saat itu saksi diangkat anggota menjadi moderator namun tidak ada SK secara tertulis dan Notulis Silvia;
- Bahwa agenda pertama rapat adalah adanya pendataan ulang anggota karena sudah ada sebagaian anggota mendapatkan tali asih;
- Bahwa agenda kedua perbaikan atau perubahan struktur;
- Bahwa perubahan struktur dilakukan karena dinilai kepengurusan sebelumnya tidak maksimal mempertahankan hak-hak anggota FUTASI;
- Bahwa dalam anggaran dasar FUTASI pasal 12, apabila belum lewat waktu pengurus boleh diganti;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menerima pergantian pengurus dan tidak ada keberatan;
- Bahwa melaknisme pemilihan berdasarkan usulan anggota FUTASI dan anggota mengusulkan Tergugat I, kemudian marga Haloho menghubungi Tergugat I yang saat pemilihan berada di Jakarta, dan Tergugat I menyetujui;
- Bahwa bukti P-2 berupa akta Nomor 22 diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan tidak pernah melihat;
- Bahwa bukti P-6 berupa nama-nama anggota FUTASI yang diverifikasi, diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan nama Tergugat I tidak tercantum;
- Bahwa pada rapat tanggal 9 November 2022 Penggugat dan Tergugat II hadir;
- Bahwa terdapat Berita Acara Rapat Anggota tanggal 9 November 2022;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam konklusi;

2. Saksi Rita Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Sibatu-batu Ujung Kampung Baru Gurilla kurang lebih sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi menjadi anggota FUTASI tahun 2004;
- Bahwa saat umur saksi 12 Tahun, saksi tinggal di tanah garapan karena ikut orangtua saksi ibu boru Sinaga dan bapak marga Sitorus;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tanah dan rumah di tanah garapan Kampung Baru;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan anggota FUTASI;
- Bahwa saksi sebagai anggota FUTASI sejak menikah tahun 2015 dan memiliki tanah setelah menjadi anggota FUTASI dibagi untuk dikerjakan dan ditempati seluas kurang lebih 1 (satu) rante;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I di tanahnya menanam kacang panjang, serai, jagung, ubi kayu sedangkan saksi menanam serai;
- Bahwa mayoritas masyarakat sebagai petani yang ditanami ubi kayu, serai, jagung dan kunyit;
- Bahwa sekarang yang tidak menerima tali asih masih bisa menanam tanaman di tanah garapan;
- Bahwa perjuangan Tergugat I dan Tergugat II banyak sekali mulai dari menghadiri undangan KPA, Undangan tindak lanjut dari Kantor Staf Presiden, dimana Tergugat I pergi untuk memenuhi undangan ke Jakarta dan juga membuat suatu gerakan untuk membuat masyarakat aksi ke anggota DPRD dan kantor Walikota;
- Bahwa sewaktu Polisi, tentara, satpol PP, Sekuriti, preman-preman merusak tanaman, saksi melihat Tergugat I menghadang preman-preman;
- Bahwa Tergugat I juga sangat berjuang dibuktikan Tergugat I menghalau ekskavator saat okupasi, saat itu saksi melihat Tergugat I dipukul security PTPN III;
- Bahwa awalnya security PTPN III datang dan merusak tanaman jagung Tergugat I dan mencari-cari gara-gara dengan suami Tergugat I. oleh karena Tergugat I takut ada keributan, maka Tergugat I menghalau karena suami Tergugat I sudah tua, satpam memukul Tergugat I dan ada juga menyiku wajah sehingga lebam biru;
- Bahwa jumlah rumah di tanah garapan Kampung Baru kurang lebih 200-an dari 400-an karena sudah ada yang menerima tali asih/ganti rugi dari PTPN III;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada menerima tali asih;
- Bahwa tanggal 9 November 2022, Penggugat mengundang saksi dengan agenda untuk bagaimana selanjutnya perjuangan;
- Bahwa yang memberikan undangan kepada saksi adalah ibu Nisa dan ibu Nisa tidak sebagai pengurus;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat 9 November 2022 juga ada pemilihan pengurus, Penggugat menyatakan mundur dari ketua, karena tidak mampu dan mengatakan lebih baik menjadi penasehat;
- Bahwa Penggugat memilih Tergugat I untuk menggantikan Penggugat sesuai dengan ADRT;
- Bahwa saat pemilihan Tergugat I tidak berada di tempat dan saat itu berada di Jakarta;
- Bahwa pada saat rapat yang hadir anggota FUTASI hampir 100 %, dan semua anggota yang hadir menerima pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa yang menjadi moderator adalah Johannes Simanjuntak, dan Johannes Simanjuntak bukan sebagai pengurus;
- Bahwa dalam pemilihan pengurus, masyarakat menunjuk Tergugat I walaupun Tergugat I tidak hadir;
- Bahwa setelah Tergugat I ditunjuk, Bapak Haloho menghubungi Tergugat I dan Bapak Haloho menspeakerkan suaranya dan masyarakat menyatakan "ibulah yang menjadi ketua", dan disetujui Tergugat I;
- Bahwa pada saat pemilihan melalui telepon, masyarakat tidak ada yang keberatan dan Penggugat setuju;
- Bahwa setelah Tergugat I terpilih, Tergugat I sangat berjuang untuk FUTASI dan juga ke KPA;
- Bahwa KPA adalah konsorsium pembaharuan agraria bertujuan untuk memperjuangkan masalah tanah;
- Bahwa bukti P-6 berupa nama-nama anggota FUTASI yang telah diverifikasi diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan KPA tidak ada terdapat dalam nama-nama anggota FUTASI yang telah diverifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kantor FUTASI karena selama ini rapat selalu di rumah salah satu warga;
- Bahwa syarat menjadi anggota FUTASI yaitu menyerahkan KTP kepada Penggugat langsung ke rumahnya;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa rapat tanggal 9 November 2022 diadakan di rumah ibu Simorangkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa Penggugat ada menyerahkan jabatan ke Tergugat I tapi bukan saat itu karena Tergugat I tidak berada di tempat, saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa bukti P-6 berupa nama-nama anggota FUTASI yang terverifikasi diperlihatkan kepada saksi dan saksi tidak menemukan nama Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aturan dalam ADRT, yang bukan anggota FUTASI dipilih menjadi pengurus;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam konklusi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 5 Juli 2023 secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pemberhentian dan penggantian Penggugat sebagai ketua FUTASI melalui rapat tanggal 9 November 2022;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat telah benar sesuai Anggaran dasar FUTASI yakni Penggugat melanggar ketentuan forum dan pemberhentian Penggugat dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota dan pemilihan Tergugat I menjadi ketua

*Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUTASI secara aklamasi melalui telephone disetujui oleh semua anggota termasuk Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa organisasi FUTASI berdiri pada tanggal 2 Juli 2000 sesuai bukti P-2 dan T-9 di areal tanah garapan PTPN III Kampung Baru Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak yaitu “apakah Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan pemberhentian dan penggantian Penggugat sebagai ketua FUTASI?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Minaita Purba, 2.Saksi Tumbur Nainggolan, 3. saksi Herlina Sinaga dan 4. Saksi Renta Maida Sihombing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Johannes Simanjuntak, dan 2. Saksi Rita Sitorus;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan di antara kedua belah pihak menyangkut tentang pemberhentian dan penggantian Penggugat sebagai ketua FUTASI;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 23 menguraikan “tindakan Tergugat I yang mengklaim sebagai Ketua FUTASI menggantikan Penggugat dan Tergugat II yang ikut serta mendukung Tergugat I sebagai Ketua FUTASI menggantikan Penggugat serta tindakan sepihak Para Tergugat yang melakukan pergantian Ketua FUTASI dari Penggugat ke Tergugat I sebagai Ketua dan Tergugat II sebagai Sekretaris

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya angka 16 menguraikan “pemberhentian Pengugat sudah benar sesuai Anggaran dasar FUTASI yakni Pengugat melanggar ketentuan peraturan forum dan melakukan perbuatan yang merugikan forum dan pemberhentian Pengugat dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, timbul suatu pertanyaan “apakah mekanisme pemilihan Tergugat I sebagai ketua FUTASI telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Akta Nomor: 22 tanggal 21 Oktober 2021?”

Menimbang, bahwa oleh karena organisasi FUTASI telah dilegalisasi dalam Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021 (P-2) dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2022 Nomor: AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022 (P-3) dalam masa kepengurusan Penggugat sebagai ketua FUTASI, maka dalam mekanisme pelaksanaan rapat tanggal 9 Nopember 2022 merujuk kepada Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepengurusan FUTASI pertama sekali yang menjadi Ketua Marihot Gultom sampai dengan tahun 2020, pergantian dilakukan karena Marihot Gultom meninggal dunia tahun 2020, namun sebelumnya yaitu tahun 2013 Marihot Gultom menunjuk Penggugat sebagai sekretaris karena sekretaris Desman Purba meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena ketua Marihot Gultom meninggal dunia, sehingga pada tanggal 18 September 2021 (P-4 dan P-5) dilakukan Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua Panitia yakni Penggugat yang dihadiri 136 anggota FUTASI, sehingga terpilih pengurus sebagai ketua Penggugat, wakil ketua Junaedi Gultom, sekretaris Tergugat II, wakil sekretaris Friska Sitorus dan bendahara saksi Minaita Purba. Kemudian dilakukan pembahasan tentang jumlah anggota FUTASI yang aktif tahun 2021, karena telah banyak meninggalkan organisasi karena berbagai hal antara lain:

- a. Meninggal dunia

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di pecat oleh pengurus kelompoknya karena tidak disiplin dan tidak mematuhi AD-RT FUTASI;
- c. Tidak pernah datang lagi ke areal garapan FUTASI meninjau lahan miliknya di atas 3 (tiga) tahun dan tidak pernah melapor ke pengurus FUTASI selama rentang waktu di atas sehingga lahan pembagiannya menjadi terlantar dan di klaim anggota lainnya;
- d. Telah meng over lahan pembagian untuknya ke anggota lain/orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melegalisasi organisasi FUTASI ke Notaris Robert Tampubolon SH sesuai dengan Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021 (P-2) dan selanjutnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2022 Nomor: AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022 (P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Minaita Purba, setelah Penggugat menjadi ketua, Penggugat membuat undangan ke anggota untuk mengadakan rapat dan mengadakan pemilihan koordinator lapangan termasuk mengumpulkan data-data keanggotaan, saat itu Tergugat I hadir namun nama Tergugat I tidak ada dalam absen. Selanjutnya para anggota termasuk saksi Minaita Purba, saksi Tumbur Nainggolan, saksi Herlina Sinaga, saksi Renta Maida Sihombing dan saksi Rita Sitorus menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) kepada Penggugat sebagai data-data keanggotaan termasuk membayar iuran, sehingga nama-nama anggota yang telah diverisikasi sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) orang (P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Minaita Purba, saksi Tumbur Nainggolan, saksi Herlina Sinaga, saksi Renta Maida Sihombing, Penggugat selaku ketua FUTASI menerima undangan dari Pemerintah Kota Pematang Siantar Kecamatan Siantar Sitalasari tanggal 9 Nopember 2021 (P-7), mohon penjelasan Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Januari 2022 (P-8) dan membalas surat dari Polda berupa penjelasan (P-9), mengadakan rapat dengan anggota FUTASI tanggal 25 April 2022 yang dihadiri oleh 159 anggota (P-12), rapat tanggal 9 Agustus

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dihadiri 125 anggota (P-11), rapat tanggal 24 Agustus 2022 (P-9), menyurati Walikota Pematang Siantar untuk mengadakan audiensi penyelesaian konflik agraria di Kota Pematang Siantar tanggal 4 Juli 2022 (P-13) dan mengadakan orasi ke Kantor DPRD Pematang Siantar sebagai akibat adanya okupasi dari Kepolisian tanggal 17 Oktober 2022 namun saksi Tumbur Nainggolan menyatakan Tergugat I tidak ikut dan juga mengajukan gugatan ke PTUN Medan No. 129/G/2022/PTUN MDN (P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat angka 8, 9, 10 dan 11, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menjalankan tugasnya sebagai ketua FUTASI;

Menimbang, bahwa dalam masa jabatan Penggugat sebagai Ketua FUTASI telah diadakan rapat, sesuai bukti T-2 berupa surat undangan rapat yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Ketua dan Tergugat II sebagai sekretaris yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 November 2022 di rumah br Simorangkir dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Pendataan anggota FUTASI secara maksimal;
2. Perbaikan struktur pengurus FUTASI/Penambahan;
3. Rencana tindak lanjut/warnasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlina Sinaga dan saksi Renta Maida Sihombing mengetahui adanya undangan dari Watshaap, saksi Rita Sitorus disampaikan oleh Nisa sedangkan Tumbur Nainggolan tidak mengetahui adanya undangan, namun saksi Tumbur Nainggolan mengetahui karena melihat ada ramai-ramai sehingga saksi Tumbur Nainggolan ikut hadir;

Menimbang, bahwa saksi Minaita Purba, saksi Tumbur Nainggolan, saksi Herlina Sinaga dan saksi Renta Maida Sihombing hadir dalam rapat tanggal 9 November 2022, dan saksi Minaita Purba menerangkan semua pengurus FUTASI hadir kecuali Junaidi dan anggota FUTASI yang hadir kurang lebih 50 (lima puluh orang). Rapat dipimpin oleh Merry Hutapea dan Salome Nainggolan dengan moderator saksi Johannes Simanjuntak;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa rapat dimulai dengan agenda pendataan anggota (P-22) dan selanjutnya pemilihan pengurus, saat pemilihan Pengurus saksi Minaita Purba, saksi Tumbur Nainggolan, saksi Herlina Sinaga dan saksi Renta Maida Sihombing pulang sehingga tidak mengetahui prosedur pemilihan pengurus, namun sebelumnya saksi Minaita Purba dan saksi Tumbur Nainggolan melihat Merry Hutapea menyodorkan surat untuk ditandatangani Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Johannes Simanjuntak dan saksi Rita Sitorus menerangkan, saat pemilihan pengurus, Penggugat mengundurkan diri dengan menyatakan tidak sanggup dan Penggugat sebaiknya menjadi penasehat saja. Kemudian dilakukan pemilihan dan anggota yang hadir memilih Tergugat I sebagai Ketua dan saat itu Tergugat I tidak ikut dalam rapat melainkan berada di Jakarta dan selanjutnya melalui telepon Tergugat I dihubungi dan Tergugat I bersedia untuk menjadi ketua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Apakah mekanisme rapat dan pemilihan kepengurusan FUTASI telah sesuai dengan Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021?

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Akta Nomor: 22 tanggal 21 Oktober 2021 menguraikan sebagai berikut:

Ayat (4) "sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan, Badan Pengurus harus memberitahukan/mengundang semua anggota baik langsung atau melalui surat kabar, dengan memberitahukan tentang acara rapat, tempat dan tanggal diselenggarakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tumbur Nainggolan bahwa saksi tidak mengetahui adanya rapat undangan sedangkan saksi Herlina Sinaga dan saksi Renta Maida Sihombing mengetahuinya melalui watshaap, hanya saksi Rita Sitorus yang menerima langsung dari Nisa. Selanjutnya para saksi tidak satupun menerangkan bahwa undangannya diserahkan/diberitahukan kepada para anggota sebelum rapat dilaksanakan dan bila dikaitkan bukti T-2 berupa undangan



rapat pada tanggal 9 Nopember 2021 tidak mencantumkan tanggal undangan dibuat, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Apakah mekanisme hak suara dan pemimpin dalam rapat sesuai dengan Pasal 14 Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021 sebagai berikut:

Ayat (5) "setiap anggota mempunyai hak suara dapat mengajukan usul atau saran/pendapat dan hak suara dapat diwakilkan kepada anggota yang lain dengan surat kuasa/mandat, dengan ketentuan seorang anggota hanya dapat sebagai pemegang kuasa/mandat sebanyak-banyaknya dari 3 (tiga) anggota";

Ayat (6) "rapat anggota dipimpin oleh ketua umum, jika ketua umum berhalangan hadir, maka anggota badan pengurus yang hadir memilih salah seorang diantara mereka untuk memimpin rapat";

Ayat (7) "rapat umum anggota harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Forum termasuk yang tidak hadir tetapi menguasai/mandat, sedangkan keputusan diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan untuk diadakan pemungutan suara, maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah";

Ayat (8) "jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 8 pasal ini, maka rapat diadakan untuk kedua kalinya rapat yang pertama ini, dan rapat yang kedua ini dengan tidak memandang jumlah anggota yang hadir (quorum) dapat mengambil keputusan-keputusan, apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusan itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rapat ditunjuk sebagai moderator saksi Johannes Simanjuntak dan notulen Selvia Ramadani br Saragih (T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Minaita Purba dan saksi Tumbur Nainggolan, yang memimpin rapat tanggal 9 November 2022 di rumah boru Simorangkir adalah Merry Hutapea dan Salome Nainggolan, padahal Penggugat sebagai Ketua FUTASI dan pengurus lainnya hadir kecuali Junaidi. Selanjutnya bila diperhatikan dari data verifikasi nama-nama anggota FUTASI (P-6), Merry Hutapea dan Salome Nainggolan tidak anggota FUTASI, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (6) Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemilihan ketua FUTASI karena berdasarkan dari T-5 dan T-7 menerangkan kepengurusan FUTASI diskip atau demisioner;

Menimbang, bahwa anggota yang hadir rapat tanggal 9 November 2022 sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang (T-4) dari jumlah anggota yang telah diverifikasi (P-6) sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) orang dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (7) Akta No.22 tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan anggota yang hadir dalam rapat sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota forum termasuk yang tidak hadir tapi menguasai/mandat terhadap anggota yang hadir. Bila kita merujuk pada nama-nama anggota FUTASI yang diverifikasi sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) orang maka seharusnya yang hadir sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dan dalam bukti T-4 tidak terdapat nama-nama anggota yang memberi mandat kepada anggota yang hadir. Sehingga jawaban Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan pemilihan Tergugat I dan pemberhentian Penggugat telah dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota, bertentangan dengan Pasal 14 ayat (7) Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021 karena jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) jo Pasal 15 ayat (2) Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021 menyatakan apabila kehadiran anggota Forum tidak mencukupi maka rapat kedua diadakan secepat-cepatnya 14 (empat belas)

*Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah rapat pertama tanpa memandang jumlah anggota yang hadir, namun dalam hal pemungutan suara harus 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah, dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak melihat adanya rapat kedua, sehingga mekanisme pemilihan Tergugat I sebagai ketua dan Tergugat II sekretaris bertentangan dengan Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya angka (2) menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu ***"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan"***

Menimbang, bahwa agar dapat diketahui adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kerugian, suatu kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena FUTASI ini mempunyai dasar hukum yaitu Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021 (P-2) dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2022 Nomor: AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022 (P-3) dan

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat dalam pelaksanaan mekanisme undangan rapat, rapat dan pemberhentian Pengugat dan Pemilihan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan Pasal 14 jo Pasal 15 Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021, maka perbuatan Para Tergugat melanggar hak-hak subjektif orang lain, dengan demikian Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yang mengakibatkan pemberhentian dan penggantian Penggugat sebagai Ketua FUTASI dan Pengangkatan Tergugat I sebagai Ketua FUTASI dan Tergugat II sebagai Sekretaris tidak sah dan batal demi hukum, sehingga dengan sendirinya Penggugat tetap sebagai Ketua FUTASI sesuai dengan Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan Tergugat I sebagai Ketua FUTASI dan Tergugat II sebagai sekretaris FUTASI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan sendirinya segala perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam surat menyurat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian petitum ke-7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme pemilihan dan pengangkatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka Forum FUTASI masih tetap merujuk kepada Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata FORUM TANI SEJAHTERA INDONESIA Nomor: AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sah dan mengikat setiap anggota dan pengurus FUTASI, dengan demikian petitum ke-8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat Pengunduran diri Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

*Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-9 yaitu: **"Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materil dan immaterial secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan, dengan perincian sebagai berikut :**

**A. Kerugian Materil :**

- 1) **Biaya untuk honor advokat yang telah dikeluarkan Penggugat dalam perkara Nomor registrasi : 129/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2022, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan**
- 2) **Biaya honor advokat dalam menangani perkara aquo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

**B. Kerugian Immaterial :**

**Penggugat selaku Ketua FUTASI yang SAH menjadi malu karena kehilangan wibawa dan harga diri di hadapan anggota dan pengurus FUTASI serta dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak ternilai harganya, namun untuk mempermudah perhitungan kerugian maka, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Penggugat tidak membuktikan dengan pembuktian yang konkret dan terperinci, sehingga petitum ke-9 cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-10 yaitu "menghukum Para Tergugat menyampaikan permohonan maaf melalui 2 (dua) Media Cetak (Koran) Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dan 5 (lima) media online selama 5 (lima) hari berturut-turut";

Menimbang, bahwa oleh karena FUTASI merujuk kepada Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021, setelah mencermati Akta No. 22 tanggal 21 Oktober 2021 tidak mengatur secara khusus tentang permohonan maaf





dilakukan melalui media cetak dan media online, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-10 cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-11 yaitu “menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Para Tergugat melaksanakan isi putusan”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang permintaan untuk menghukum Para Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa) setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai Ketua FUTASI bukan tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV maka petitum ke-11 cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-12 yaitu “menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij voorrad) walaupun ada verstek, banding atau kasasi”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi ataupun verzet, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg tentang syarat-syarat untuk dapat melaksanakan hal tersebut adalah harus dapat memenuhi salah satu syarat dibawah ini :

1. adanya otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang yang mempunyai kekuatan bukti ;
2. adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;
3. adanya gugatan provisionil yang dikabulkan ;

*Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



4. mengenai sengketa tentang kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 pada poin kedua, menyatakan bahwa tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta, selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 Ayat (1) dan 191 Ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan ternyata tidak memenuhi salah satu syarat, untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta, dengan demikian petitum ke-12 cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, maka petitum ke-1 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka cukup beralasan untuk menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
3. Menyatakan Pemberhentian dan Penggantian Penggugat sebagai Ketua FUTASI tidak sah dan batal demi hukum;

*Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pengangkatan Tergugat I sebagai Ketua FUTASI tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua FUTASI yang sah secara hukum, sesuai Akta Nomor 22 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan ROBERT TAMPUBOLON.,SH Notaris Kota Pematang Siantar;
6. Menyatakan segala surat menyurat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I maupun bersama Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan mengikat bagi anggota dan pengurus FUTASI yaitu:
  - Akta Nomor: 22 tanggal 21 Oktober 2021 tentang pendirian Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) dan
  - Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata FORUM TANI SEJAHTERA INDONESIA Nomor: AHU-0000484-AH.01.23 Tahun 2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu) rupiah;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 17 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mainizar, S.H., Panitera Pengganti dan dikirim melalui sistem informasi  
Pengadilan pada hari itu juga;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H. Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum  
Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 640.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
Jumlah .....	:	Rp 790.000,00;
		( tujuh ratus sembilan puluh ribu )

Halaman 54 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pms